



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
DALAM MENCEGAH PRAKTIK RUGPULL DI PASAR KRIPTO

VOL. 5 No. 29

Author

- Louis Owen Wijaya
- I Wayan Gde Yudanegara

Reviewer

- Prof. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *RUGPULL* DI PASAR KRIPTO

Louis Owen Wijaya dan I Wayan Gde Yudanegara

I. Facts

Praktik *rugpull* dalam sebuah pasar aset digital atau kripto merupakan modus penipuan dengan mekanisme yang dimana sebuah aset itu dilikuiditas oleh pembuat atau pengembangnya untuk menguntungkan diri sendiri, praktik ini tentu sangat merugikan ribuan hingga jutaan investor.¹ Pada fenomena global tahun 2025, meskipun jumlah kasus *rugpull* menurun signifikan yakni sekitar 66% dari 21 kasus menjadi tujuh kasus, kerugian yang dialami investor melonjak tajam hingga hampir USD 6 miliar atau sekitar Rp 97 triliun.² Fenomena ini menunjukkan bahwa skala penipuan semakin besar dan berdampak berat bagi para korban. Metode *rugpull* umumnya terjadi ketika pengembang atau pembuat proyek menarik dana investor secara tiba-tiba, dalam dunia kripto hal itu disebut likuiditas, kasus ini memanfaatkan kelemahan sistem seperti likuiditas yang tidak terkunci dan anonimitas pengembang. Kasus *rugpull* yang besar biasanya terjadi di proyek *meme coin* dan token viral yang tumbuh cepat tanpa pemeriksaan yang memadai sehingga sulit dikenali sebagai penipuan.

Perkembangan teknologi keuangan berbasis digital, khususnya aset kripto, telah mendorong terbentuknya berbagai instrumen hukum di Indonesia yang mengatur sebagian aspek dari aktivitas tersebut.³ Terdapat tiga lembaga utama yang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan berkaitan dengan aset digital,

¹ “Apa Itu Rug Pull di Dunia Kripto dan Cara Menghindarinya”, Indodax Academy, 09/12/2022, <https://indodax.com/academy/apa-itu-rug-pull-di-dunia-kripto-dan-cara-menghindarinya/>

² Admin Pintu News, 18 Agustus 2025, “Kasus Rug Pull Crypto 2025 Menurun, Tapi Sekali Terjadi Langsung Rugi Triliunan!”, <https://pintu.co.id/news/194709-rugpull-crypto-2025-makin-besar-meski-lebih-sedikit>

³ Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti & Muhammad Wildan, “Perkembangan Komoditi Digital dalam Aset Kripto di Indonesia”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 369-384

Bappehti, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengawasan terhadap aset digital, terkhususnya aset kripto, berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappehti).⁴ Lembaga ini dibentuk atas landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menjadi dasar dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dalam hal ini aset kripto yang mana telah diklasifikasikan sebagai komoditi digital. Namun, sejak 10 Januari 2025 lalu, dilakukannya proses peralihan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappehti) yang menyerahkan sepenuhnya wewenang terkait pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai yang telah diamanatkan pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).⁵

Kemudian daripada itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi dasar hukum penting untuk menjerat pelaku tindakan *rugpull* dengan pasal-pasal penipuan (Pasal 378) dan penggelapan (Pasal 372), yang dapat digunakan apabila terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) dan penggelapan dana secara sengaja dalam praktik *rugpull*.

Perkembangan aset digital yang semakin kompleks di era globalisasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara khusus mengatur seluruh aspek terkait aset digital. Beberapa pengaturan masih tersebar di berbagai sektor yaitu perdagangan komoditi

⁴ “Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital”, Hukumonline, diakses 4 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-1t67c7801ca0585/>

⁵ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappehti), “Siaran Pers Bersama: Bappehti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI”, 10 Januari 2025. <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappehti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>

(Bappebti), keuangan (OJK), dan moneter (Bank Indonesia) tapi tanpa satu hukum yang jelas dan terpadu.

II. Issues

1. Bagaimana efektivitas regulasi dan pengawasan oleh Bappebti terhadap proyek kripto yang terindikasi atau berpotensi adanya tindakan *rugpull*, seperti fungsi pengawasan, pendaftaran proyek atau aset, dan perlindungan terhadap para investor?
2. Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bappebti dan OJK dalam pengawasan pasar kripto yang menghambat proses pencegahan tindakan *rugpull*?
3. Sejauh mana ketentuan Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) yang mengatur tentang penipuan, dapat diterapkan secara efektif untuk menjerat pelaku rugpull dalam pasar kripto yang bersifat anonim, dan kebijakan hukum ideal seperti apa yang dapat dibentuk untuk mengatasi keterbatasan tersebut?
4. Apakah pembentukan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif tentang aset digital nasional diperlukan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan untuk mencegah tindakan kejahatan seperti *rugpull* ?
5. Apakah kebijakan MiCA (*Markets in Crypto-Assets Regulation*) dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari segi penetapan hukum, perlindungan investor, dan pencegahan *rugpull* di pasar aset digital atau kripto?

III. Regulation

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 28D ayat (1): “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
- Pasal 28G ayat (1): “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”
- Pasal 33 ayat (4): “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

2. Undang-Undang Sektoral

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

- Mengatur penguatan sektor keuangan digital dan mengamanatkan peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK.
- Memberikan dasar hukum bagi otoritas keuangan dalam memperluas fungsi pengawasan terhadap aset digital dan inovasi teknologi keuangan.

- b. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
 - Mengatur mekanisme penyelenggaraan, pengawasan, dan kewajiban pelaporan bagi penyelenggara aset kripto.
 - Memuat ketentuan perlindungan dana investor dan pengawasan operasional oleh Bappebti.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
 - Pasal 492: mengatur tindak pidana penipuan, yang berpotensi diterapkan terhadap pelaku *rugpull*.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- e. Regulation (EU) 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)
 - Mengatur secara tegas kewajiban bagi penyedia jasa aset kripto untuk memperoleh otorisasi dan tunduk pada pengawasan, termasuk terhadap entitas asing yang menargetkan pengguna di Uni Eropa (Art. 94(1)(b)).

IV. Analysis

A. Efektivitas Regulasi dan Pengawasan oleh Bappebti terhadap Praktik *Rugpull*

Pengawasan terhadap aset digital termasuk kripto di Indonesia saat ini masih berada di bawah wewenang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.⁶ Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perdagangan aset kripto, termasuk kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan aset yang akan diperdagangkan di pasar fisik aset kripto serta memastikan keamanan dana investor melalui mekanisme kustodian. Mekanisme kustodian merupakan sistem penyimpanan dan pengamanan aset termasuk aset kripto oleh pihak independen, yang bertugas memastikan bahwa aset milik investor tidak disalahgunakan oleh pengelola.⁷ Ketentuan ini secara normatif telah mencerminkan perlindungan terhadap investor sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Namun dalam implementasinya, efektivitas pengawasan Bappebti terhadap praktik *rugpull* masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar proyek kripto tidak memiliki regulasi hukum khusus (*lex specialis*) yang jelas di Indonesia dan masih bersifat terdesentralisasi yang artinya tidak memiliki satu pusat kendali atau otoritas tunggal. Kondisi tersebut membuat mekanisme pengawasan dan verifikasi proyek hanya berlaku bagi aset yang terdaftar secara resmi, sedangkan ratusan token yang beredar melalui DeFi (*decentralized exchange*) tidak tercakup dalam mekanisme pengawasan formal dan komprehensif. Akibatnya, proyek kripto yang berpotensi melakukan *rugpull* seringkali luput dari pantauan regulator.

⁶ “Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital”, Hukumonline, 4 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-1t67c7801ca0585/>

⁷ “How to choose a crypto custodian,” *Simple for Family Office*, diperbarui 2 Juni, 2025, <https://andsimple.co/guides/crypto-custodian/>

Selain itu, Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Bappehti Nomor 8 Tahun 2021 mewajibkan pedagang fisik aset kripto untuk melaporkan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP), pemenuhan standar spesifikasi, perlindungan akses data investor, manajemen risiko, memiliki *Disaster Recovery Server* (DRS), dan penilaian kepatuhan terhadap perlindungan investor. Namun tidak terdapat mekanisme yang secara teknis memastikan keaslian proyek, latar belakang pengembang, maupun penguncian likuiditas (*liquidity lock*) yang merupakan elemen penting untuk mencegah *rugpull*. Dengan demikian, peraturan tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek teknis dan forensik digital dari pengawasan aset kripto.

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengalihkan wewenang pengawasan aset digital termasuk kripto dari Bappehti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, proses transisi atau peralihan kewenangan pengawasan ini belum sepenuhnya berjalan karena Bappehti masih melaksanakan fungsi pengawasan operasional sementara. Hal ini menimbulkan *regulatory overlap* atau kebijakan yang tumpang tindih antara dua lembaga tersebut⁸, sehingga koordinasi dalam pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap tindakan *rugpull* belum optimal. Cela ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pengawasan hukum.

Salah satu celah lain yang perlu diperhatikan dalam efektivitas pengawasan Bappehti adalah belum optimalnya penerapan asas akuntabilitas oleh pelaku usaha aset kripto itu sendiri, yang dimana penerapan asas akuntabilitas dalam pengawasan aset kripto menuntut agar setiap pelaku usaha dan otoritas pengawas bertanggung jawab secara terbuka atas kebijakan dan

⁸ Universitas Padjadjaran, “Mekanisme Transisi Pengawasan Aset Kripto dari Bappehti ke OJK dalam Perspektif UU P2SK,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2024): 115–134.

tindakan pengawasannya. Pedagang atau penyelenggara pasar aset kripto yang berizin belum seluruhnya menerapkan uji kelayakan (*due diligence*) terhadap token yang mereka perdagangkan. Kondisi serupa juga ditemukan secara global, di mana tingkat penerapan *due diligence* oleh bursa aset kripto masih sangat bervariasi dan cenderung belum memenuhi standar tata kelola yang memadai.⁹ Padahal, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 23, setiap penyelenggara pasar aset kripto wajib memastikan keamanan dari aset kripto yang diperdagangkan. Lemahnya tata kelola internal dari penyelenggara ini membuat tingginya risiko peredaran proyek aset kripto yang tidak kredibel dan kemudian berujung pada tindakan rugpull.

Kurangnya efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas teknologi di tingkat regulator. Bappebti belum memiliki *crypto enforcement unit* atau *blockchain forensic division* seperti yang diterapkan oleh Uni Eropa melalui regulasi MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) yang berfungsi melakukan pelacakan, penegakan hukum, dan analisis transaksi kripto secara komprehensif dan lebih mendalam. MiCA mewajibkan setiap proyek kripto untuk melakukan *whitepaper disclosure*, verifikasi identitas pengembang, dan audit *smart contract* sebelum diperdagangkan. Ketentuan ini menjadi contoh praktik regulasi yang baik dan dapat diadopsi Indonesia untuk memperkuat transparansi dan perlindungan investor agar praktik kejahanatan pada perdagangan aset kripto seperti *rugpull* dapat dihindari.

Tantangan lain dalam efektivitas pengawasan regulator adalah keterbatasan yurisdiksi terhadap proyek aset kripto yang berbasis di luar negeri.¹⁰ Banyak pelaku rugpull menggunakan server lintas negara dan

⁹ Cambridge Centre for Alternative Finance, *The 2nd Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study* (University of Cambridge Judge Business School, 2024), hlm 56-57.

¹⁰ Chinonso Gladys Ikegwu, Ngozi Samuel Uzougbu & Adefolake Olachi Adewusi, “*International enforcement of cryptocurrency laws: Jurisdictional challenges and collaborative solutions*”, Magna

memanfaatkan identitas anonim, sehingga sulit ditindak tanpa kerja sama internasional. Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka kerja sama yang memadai untuk kerja sama internasional dalam hal aset digital lintas negara seperti contoh, kripto.¹¹ Oleh karena itu, kerja sama lintas negara menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas pengawasan sekaligus menegakkan asas universalitas hukum atau asas yang memberlakukan KUHP terhadap tindakan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia.

Regulasi yang telah ada di Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka awal pengawasan terhadap aset kripto, tetapi belum secara efektif mencegah praktik *rugpull*. Diperlukan reformasi atau pembaruan regulasi untuk memastikan sebuah regulasi tetap relevan melalui aturan turunan UU P2SK yang secara khusus dan spesifik mengatur aspek teknis, forensik, dan transparansi proyek kripto, termasuk kewajiban verifikasi identitas pengembang, penguncian likuiditas, dan integrasi sistem pelaporan dengan PPATK untuk memantau adanya aliran dana mencurigakan. Reformasi tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan, memperketat mekanisme pasar aset digital, dan menciptakan kepastian hukum yang sejalan dengan amanat konstitusi serta kebutuhan perkembangan ekonomi digital.

B. Adanya Tumpang Tindih Kewenangan antara Bappebti dan OJK dalam Pengawasan Pasar Kripto

Pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda berdasarkan undang-undang sektoral. Bappebti, melalui

Scientia Advanced Research and Reviews 11(01) (May 2024): 68-83,
doi:10.30574/msarr.2024.11.1.0075.

¹¹ Muhammad Iqbal, “Reconstruction of Criminal Asset Forfeiture in the Form of Cryptocurrency in Indonesia,” *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 2 (2023): 93–99, hlm. 96.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditi berjangka yang berfokus pada aspek izin operasional dan pendaftaran aset. Sementara itu, OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya di pasal 312 diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital, termasuk aset kripto sebagai instrumen investasi.

Perbedaan pendekatan antar lembaga tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan kekosongan pengaturan (regulatory gap). Dalam praktiknya, satu pedagang aset kripto dapat berada di bawah pengawasan Bappebti dari sisi perdagangan, namun juga termasuk dalam kategori penyelenggara jasa keuangan digital di bawah pengawasan OJK. Ketidakjelasan dalam pembagian fungsi pengawasan ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, ambiguitas yakni aturan yang ambigu atau bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh pihak yang berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya, ambiguitas ini tentu menghambat mekanisme pengawasan dan investigasi terutama saat terjadi tindakan kejahatan seperti rugpull. Misalnya, ketika aset kripto yang merugikan investor beroperasi melalui sistem DeFi (*decentralized exchange*) tanpa izin, belum ada lembaga yang memiliki otoritas tegas untuk melakukan investigasi, pemblokiran transaksi, atau pemulihan kerugian investor.¹²

Pasal 6 huruf f UU P2SK secara normatif memang menyebutkan bahwa OJK akan mengambil alih pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti, namun implementasi transisi kewenangan ini belum berjalan secara efektif. Hingga saat ini, Bappebti masih melaksanakan pengawasan

¹² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Siaran Pers Nomor 157/BAPPEBTI/SE/12/2023* tentang “Peringatan terhadap Perdagangan Aset Kripto melalui Platform Tidak Terdaftar,”

operasional karena belum ada peraturan pelaksana atau mekanisme koordinasi formal antar lembaga yang mengatur pengalihan tugas tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan menghambat efektivitas penegakan hukum, karena tidak ada lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku praktik *rugpull*.

Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan yang terpadu antar lembaga juga memperbesar risiko pengawasan yang tidak menyeluruh. Misalnya, Bappehti hanya berwenang mengatur aspek perdagangan aset kripto, namun Bappehti tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa integritas keuangan perusahaan atau aktivitas keuangan mencurigakan yang berada di ranah pengawasan OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga pengawasan terhadap transaksi lintas ranah antar lembaga menjadi sulit dikendalikan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya asas akuntabilitas dan koordinasi antar lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola aset digital seperti kripto yang efektif.

Untuk mengatasi kekosongan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antar lembaga melalui pembentukan lembaga koordinatif khusus seperti *Crypto Regulatory Board* yang melibatkan Bappehti, OJK, dan PPATK. Lembaga ini berfungsi sebagai satuan pengawas terpadu dengan kewenangan pertukaran data, pelacakan transaksi berbasis blockchain, serta mekanisme perlindungan investor yang terintegrasi. Berkaca dari regulasi Uni Eropa melalui regulasi *Markets in Crypto-Assets (MiCA)* telah menetapkan *European Crypto-Asset Authority* sebagai lembaga tunggal untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Indonesia tentu dapat mengadopsi prinsip serupa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan aset digital seperti *rugpull*.

Secara normatif, regulasi yang ada memang telah mengatur peran dari lembaga-lembaga pengawas, namun dalam praktiknya masih terdapat kekosongan dan tumpang tindih kewenangan yang sangat menghambat efektivitas pengawasan dan perlindungan investor dalam hal aset digital. Harmonisasi antar lembaga secara koordinatif dan pembentukan sistem pengawasan terpadu menjadi langkah yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum yang relevan, akuntabilitas, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam menghadapi dinamika pasar aset digital yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

C. Penerapan Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023)

Praktik *rugpull* atau *exit scam* pada dasarnya cocok diklasifikasikan sebagai penipuan (*oplichting*) karena korban diperdaya untuk menyerahkan sejumlah uang atau kripto berdasarkan representasi atau pretensi yang palsu dan menyesatkan sehingga unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dapat terpenuhi.¹³ Namun tentu ada hambatan praktis dan pembelaan hukum khas kripto: anonimitas atau pseudonimitas, transaksi otomatis tanpa “perintah” setelah *deploy* (proses mengirimkan kontrak pintar *smart contract* yang telah dikembangkan ke dalam *blockchain*), batas yurisdiksi, dan niat jahat (mens rea).¹⁴ Dalam hukum pidana, mens rea harus dibuktikan bersamaan dengan actus reus (perbuatan nyata atau tindakan jahat) untuk menentukan kesalahan seseorang. Untuk itu diperlukannya kombinasi tindakan antara penegakan pidana yang memanfaatkan Pasal 378/492, ITE, TPPU dll. Lalu, yang kedua adalah penguatan aturan administratif atau perizinan & perlindungan konsumen dan aturan spesifik kripto atau DeFi (*Decentralized Finance*) berupa kewajiban pengungkapan (*disclosure*), *escrow* atau yang biasa yang

¹³ Muhammad Fadlan Ali dkk., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Hakim* 5(2) (2023).

¹⁴ David Hardiago et al., *Law and Digitalization: Cryptocurrency as Challenges Towards Indonesia’s Criminal Law*, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10(1) (2024).

kita kenal dengan sebutan rekber (rekening bersama), dan audit kontrak. Sumber hukum utama yang relevan meliputi teks KUHP (Pasal 378 / Pasal 492 UU No.1/2023), peraturan pengawasan Aset Kripto (Perbappehti / POJK), UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pencegahan & Pemberantasan Pencucian Uang.

1. Efektivitas Pasal 378 KUHP / Pasal 492 UU 1/2023 dalam menjerat pelaku *rugpull*

a. Kesesuaian Unsur dalam Pasal 378 KUHP

Adanya unsur-unsur Pasal 378 KUHP menurut R. Sugandhi, adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.¹⁵ Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP yang dimaksudkan dan dikategorikan dalam “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya: 1.) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; 2.) maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; 3.) membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.¹⁶ Hal ini sejalan dengan modus *rugpull* yaitu berupa *whitepaper* atau *roadmap* palsu, klaim tim/developer fiktif, janji likuiditas atau performa, *tokenomics* yang menipu. Keempat unsur ini memenuhi unsur tipu muslihat dan perkataan bohong.

¹⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.

b. Penegakan Kewenangan Regulator guna memperkuat alat bukti

Pengaturan dan pengawasan aset kripto telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mulai diberlakukannya pada tanggal 10 Januari 2025, yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto oleh Bappebti yang sebelumnya memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap aset digital, terkhususnya aset kripto. Hal ini menandakan bahwa ada rantai bukti administratif mencakup registrasi, persyaratan pemasaran, dan kewajiban transparansi yang bisa dipakai sebagai bukti perbuatan menyesatkan atau pelanggaran perdata atau administratif yang mendukung tuntutan pidana. Kewenangan ini pada akhirnya akan memudahkan kerja sama antar lembaga untuk proses penyidikan, penyitaan dan pemblokiran aset terkait.

c. Pasal Pendukung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Apabila promosi atau pemasaran berisi informasi palsu dan menyesatkan, pasal-pasal dalam UU ITE tentang penyebaran informasi bohong / menyesatkan / *hoax* terutama melalui Pasal 28 ayat 1 sampai 3 yang dapat menambah basis hukum terkait. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi satu ruang untuk tuntutan secara perdata ataupun administratif. Selain itu, aliran dana ke rekening tertentu atau konversi ke fiat dapat diproses melalui aturan anti-pencucian uang untuk melacak dan membekukan hasil kejahatan. Kombinasi pidana dengan UU ITE dan UU TPPU akan sangat

memperkuat kemungkinan untuk menangkap dan menjerat pelaku.

2. Hambatan dalam menjerat pelaku *rugpull* hanya dengan mengandalkan Pasal 378 KUHP / Pasal 492 UU 1/2023

a. Anonimitas atau pseudonimitas dalam mengidentifikasi pelaku

Kejadian *rugpull* banyak dilakukan oleh wallet alamat, tim pseudonim, atau pengembang di yurisdiksi lain. Menetapkan siapa “setara pelaku” (real person / badan) dan menghubungkan wallet/kontrak ke individu membutuhkan bukti forensik blockchain dan juga kerja sama internasional. Tanpa atribusi yang kuat, Pasal 378 KUHP akan sulit diaplikasikan. Yuridis, memerlukan 1.) pembuktian niat (*mens rea*) atau bukti yang sah. Memang benar, niat tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, surat, atau petunjuk, yang mendukung adanya kehendak jahat tersebut. 2.) pembuktian identitas pelaku. Tanpa adanya bukti niat dan identitas, pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah secara hukum.

b. Smart contract dan klaim “code executed as written” (no *deceit?*)

Dalam beberapa kasus, pengembang beralasan bahwa smart contract berfungsi secara “otomatis” dan sama persis seperti apa yang telah diprogramkan, tanpa pihak ketiga. Jadi, apabila likuiditas hilang atau token investor jadi tak bernilai, mereka bilang : “Itu bukan penipuan, cuma fungsi kontrak jalan seperti seharusnya”¹⁷ Secara hukum, Pasal 378 KUHP

¹⁷ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), hlm. 64–68.

membutuhkan bukti bahwasanya pelaku membujuk dengan tipu muslihat atau kebohongan agar korban menyerahkan uang/aset. Dalam konteks smart contract, tipu muslihat tidak selalu berada dalam kode, melainkan komunikasi sebelum transaksi dilakukan, misalnya di whitepaper, situs, atau media sosial yang menjanjikan sejumlah keuntungan, likuiditas terjamin, atau pengembangan proyek. Jika kode memang memungkinkan pengembang (*developer*) untuk menarik dana, tapi tidak diberi tahu ke publik, maka ada unsur penipuan tersembunyi (*concealed intent*). Tapi kalau kode sudah terbuka dan semua fungsi diketahui, pelaku bisa berargumen tidak ada kebohongan dan hanya investor yang tidak membaca kode.¹⁸ Pengembang juga dapat beralasan bahwasanya mereka hanya menulis kode, bukanlah menipu dan risiko sudah disampaikan.¹⁹ Dalam kasus ini, untuk membuktikan niat jahat akan menjadi sulit jika tidak ada bukti komunikasi yang menyesatkan atau janji palsu. Hukum belum siap sepenuhnya menghadapi “penipuan tanpa tangan manusia langsung.” Maka dari itu, diperlukannya pendekatan baru, di mana rangkaian kebohongan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tapi juga dari cara pengembang merancang sistem dan menutup informasi penting yang dapat menimbulkan kerugian sewaktu-waktu.

c. Kausalitas dan Otonomi Korban (Assumption of Risk & Due Diligence)

¹⁸ Kevin Werbach, “Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law,” *Berkeley Technology Law Journal* 33, no. 2 (2018).

¹⁹ Dirk Zetsche, Ross Buckley & Douglas Arner, “Decentralized Finance (DeFi): Transformative Potential and Associated Risks,” *European Banking Institute Working Paper Series* No. 76 (2021).

Pembela dapat berargumen bahwa pasar kripto berisiko tinggi dan investor harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) Umumnya, dalam pasar terbuka, investor dianggap bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai *assumption of risk* yaitu risiko diambil secara sadar. Perlu diketahui bahwa, “investasi berisiko tinggi” mungkin melemahkan klaim penipuan terutama bila tidak ada representasi konkret yang terbukti palsu. Banyak pelaku *rugpull* memanfaatkan kelalaian investor (tidak baca kode, tidak audit proyek, ikut tren). Hal ini membuat hakim atau penyidik kadang ragu apakah korban benar-benar tertipu atau hanya spekulatif. Untuk tindakan pidana, penggugat harus menunjukkan hubungan sebab-akibat yang memadai antara pernyataan palsu dan tindakan korban. Maka dari itu, diperlukannya standar kewajiban transparansi (*duty to disclose*) seandainya pengembang gagal dalam mengungkap risiko besar (mereka dapat menarik dana kapan saja), hal itu sudah cukup dikategorikan sebagai penipuan dengan kelalaian yang disengaja (*willful omission*).

d. Beban Pembuktian Niat (*mens rea*)

Pasal 378 KUHP mensyaratkan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagai salah satu unsur penting dalam tindak pidana penipuan. Unsur ini haruslah ada, karena nantinya akan menunjukkan niat jahat (*mens rea*) pelaku untuk memperoleh keuntungan tanpa hak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dengan cara menipu orang lain agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Namun, sayangnya hal ini akan sulit dibuktikan karena transaksi

on-chain yang bersifat pseudonim dan terkadang terurai menjadi banyak alamat sehingga bukti yang didapat cenderung lemah dengan satu pengecualian, yaitu adanya bukti langsung berupa rekaman percakapan, dokumen penting / internal, dan pola atau riwayat transfer sejumlah dana ke personal account..

3. Rekomendasi Kebijakan Hukum Ideal

a. Amandemen KUHP atau UU Khusus tentang rugpull atau exit scam

Tambahkan satu ketentuan pidana khusus yang mendefinisikan “exit scam / rugpull” misalnya, tindakan pengelola proyek yang, dengan sengaja dan berdasarkan pola, menghilangkan likuiditas/akses investor dan mengalihfungsikan dana secara tersembunyi. Dengan terealisasinya hal tersebut, diharapkan nantinya dapat mengurangi masalah khususnya dalam pembuktian niat dan unsur tipu muslihat yang sulit ditafsirkan pada aset digital serta memudahkan penuntutan terhadap pola perilaku (*modus operandi*) bukan cuma pernyataan individual. Kita bisa menggunakan KUHP (Pasal 378 / Pasal 492 UU 1/2023) sebagai model dan juga dasar, ditambah dengan peraturan OJK/Perbappebi sebagai konteks tambahan.

b. Kewajiban dalam Registrasi & Pengungkapan (*Disclosure*) Proyek/Token

Diwajibkan registrasi proyek/token yang menawarkan token ke publik (termasuk proyek DeFi yang mengakses pasar domestik), pengungkapan atau disclosure identitas tim (KYC founder/key personnel), *whitepaper standardized* (risiko dan juga penggunaan dana), audit smart contract independen, dan kewajiban menyimpan sebagian likuiditas dalam *escrow/locked*

liquidity. Tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah *rugpull*, dimana pengembang tiba-tiba menarik likuiditas sehingga nilai token anjlok. Implementasinya dapat berupa Regulasi OJK/Peraturan Pemerintah yakni sanksi administratif (misalnya denda dan pemblokiran) diperkuat dengan bukti untuk lanjut ke proses pidana.

c. Kewenangan Teknis untuk Pembekuan Aset & Kerja Sama Internasional (MLAT)

Perlu diingat bahwa, kondisi di Indonesia saat ini terkait praktik rugpull yang melibatkan dana mengalir ke wallet luar negeri, dan ditukar melalui exchange asing (Binance, Kucoin, dll). Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mampu membekukan atau menyita aset pelaku secara langsung. Namun, negara kita telah memiliki landasan atau dasar hukum yang sekiranya dapat dijadikan sebagai satu fondasi yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang memberi wewenang kepada PPATK, Kepolisian, Kejaksaan untuk menelusuri, memblokir, dan menyita aset hasil kejahatan, termasuk aset digital. Indonesia telah memiliki MLAT (*Mutual Legal Assistance Treaty*) dengan beberapa negara (Australia, Korea Selatan, dll), tetapi belum semua negara kripto-friendly (seperti Seychelles atau Kepulauan Virgin).

D. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Aset Digital Nasional

Indonesia perlu belajar tentang bagaimana menyatukan, memperjelas, dan mempercepat penegakan hukum digital tanpa harus menunggu kerugian besar terjadi terlebih dahulu. Saat ini, pengaturan aset digital khususnya kripto di Indonesia masih berbasis sektoral. Tidak ada satu kepastian hukum yang menyatukan semua aspek ini meliputi perdagangan, investasi, perlindungan

konsumen, pajak, forensik digital, sanksi, dan tata kelola data blockchain. Akibatnya, penegakan hukum terhadap *crypto fraud*, *rug pull*, *insider trading* masih tergolong lemah karena tidak memiliki *lex specialis*. Dibentuknya UU Aset digital Nasional ini bertujuan untuk 1.) menyatukan fungsi pengawasan (OJK, PPATK, BI), 2.) menetapkan definisi hukum *rug pull* (yang mana masih bersifat abu-abu arti definisinya), 3.) *fraud digital*, 4.) *market manipulation*, 5.) legalitas terhadap exchange asing di Indonesia.

1. Tinjauan terhadap Asas-Asas Hukum

a. Asas Efektivitas Hukum

Secara teori, efektivitas hukum mengukur sejauh mana suatu peraturan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan secara nyata dan memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat.²¹

Dalam konteks pengaturan aset digital, ketiadaan regulasi yang mengatur exchange asing yang beroperasi terhadap investor Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum nasional belum tercapai. Meskipun Bappebti telah menetapkan aset kripto sebagai komoditi berdasarkan Pasal 1 angka (4), Pasal 3 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2011 dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, pengawasan tersebut hanya mencakup pelaku domestik. Akibatnya, aktivitas lintas batas yang berpotensi menimbulkan kejahatan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8

seperti rugpull tidak dapat dijangkau oleh otoritas nasional. Secara yuridis, hal ini melanggar asas efektivitas hukum, karena regulasi yang ada tidak mampu mencapai tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan di ruang digital global.

b. Asas Perlindungan Konsumen

Asas ini berawal dari Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak setiap konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Namun, dalam praktiknya, investor Indonesia yang bertransaksi di platform luar negeri tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena entitas asing tersebut tidak tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan hukum (regulatory gap) antara pelaku usaha domestik yang wajib berizin dengan pelaku asing, bebas beroperasi tanpa pengawasan. Dengan demikian, asas perlindungan konsumen belum terimplementasi secara efektif dalam sektor aset digital. Pembentukan UU Aset Digital Nasional dapat menjadi instrumen untuk memperluas cakupan perlindungan konsumen, dengan menetapkan ketentuan: 1.) kewajiban izin bagi exchange asing yang melayani warga negara Indonesia, 2.) mekanisme pengawasan bersama lintas lembaga (Bappehti, OJK,

PPATK, Kominfo), dan 3.) sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran hak investor digital.

c. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* diartikan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.²² Dalam teori hukum (Satjipto Rahardjo, Hans Kelsen), sistem hukum yang baik membutuhkan spesialisasi aturan agar norma tidak saling tumpang tindih. Aturan-aturan umum seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi belum mampu menjawab kompleksitas hukum aset digital yang lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Setiap undang-undang tersebut terbukti mengatur sebagian aspek, tetapi tidak memiliki inti integrasinya, sehingga menimbulkan ambiguitas regulasi dan ketidakpastian yurisdiksi. Oleh karena itu, pembentukan lex specialis berupa Undang-Undang Aset Digital Nasional diperlukan untuk memberikan: 1.) Pengaturan yang komprehensif dan integratif, 2.) Kepastian yurisdiksi terhadap pelaku domestik maupun asing, 3.) Mekanisme kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum.

E. Penerapan Kebijakan MiCA dalam Sistem Hukum Indonesia

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 82.

1. Pembekuan Aset Kripto Sementara tanpa Menunggu Putusan Pidana

Hukum Indonesia yang dapat dipakai terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Pasal 44 ayat (1) huruf (i) berbunyi: “meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.” PPATK dapat memerintahkan penghentian sementara transaksi keuangan jika diduga adanya tindak pidana (termasuk pencucian uang). Hal ini sejalan dengan prinsip MiCA yang memberikan otoritas izin dalam membekukan aset sementara tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA). Art. 94 (1)(b) yang merupakan bagian dari “*Powers of competent authorities*” berbunyi: (b) *to suspend, or to require a crypto-asset service provider to suspend, the provision of crypto-asset services for a maximum of 30 consecutive working days on any single occasion where there are reasonable grounds for suspecting that this Regulation has been infringed;* Dalam artian, otoritas kompeten di negara anggota dapat menghentikan atau memerintahkan penghentian layanan kripto hingga 30 hari kerja apabila ada alasan yang wajar untuk menduga pelanggaran MiCA. Peraturaan ini merupakan bentuk tindakan administratif tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Indonesia dapat menerapkan kebijakan ini, karena jika dilihat dari UU No.8 Tahun 2010, Pasal 44 ayat (2) berbunyi: “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana selama paling lama 5 (lima) hari kerja.” diikuti dengan Pasal 44 ayat

(3) berbunyi: “Dalam hal diperlukan, penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja.” Jika dilihat dari kedua perspektif hukum antara Indonesia dan Eropa, jauh berbeda. Di Indonesia, Pasal 44 UU TPU memang mengutamakan proses yang cepat agar pembekuan tidak merugikan orang yang mungkin tidak bersalah. Sedangkan, di Eropa, tujuannya dibekukan agak lama adalah untuk mencegah hilangnya aset digital yang bisa berpindah lintas negara dalam hitungan detik. Ibaratnya, apabila aset kripto dibekukan hanya dalam waktu 10 hari, pelaku dapat memindahkan asetnya ke wallet asing pada hari ke-11.

2. Transparansi dan Pengungkapan (Disclosure)

Indonesia dapat mengadopsi kebijakan MiCA seperti mewajibkan semua crypto-asset issuer untuk 1,) menerbitkan white paper resmi berisi detail proyek, tokenomics, tim, risiko, dan mekanisme audit, 2.) mengumumkan setiap perubahan besar, 3.) menyampaikan laporan ke regulator secara berkala. Permasalahannya disini, di Indonesia, peraturan aset kripto masih berlandaskan pada Peraturan Bappebt Nomor 8 Tahun 2021, yang hanya mewajibkan penerbit token menyampaikan white paper berisi penjelasan teknis proyek. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang: 1.) mengatur standar minimum isi white paper (misalnya audit, tim pengembang, atau risiko likuiditas), 2.) mewajibkan laporan berkala, atau 3.) memberikan sanksi hukum jika pengungkapan tidak benar. Akibatnya, banyak token lokal di Indonesia seperti contoh: ASIX, TKQ diperdagangkan tanpa transparansi yang jelas terkait struktur kepemilikan, kontrak pintar, atau risiko likuiditas, yang membuka

potensi market manipulation dan rug pull.²³ Hal ini jelas bertentangan dengan asas perlindungan konsumen (*consumer protection*).

V. Conclusion

Fenomena *rugpull* dalam pasar aset digital seperti kripto memperlihatkan lemahnya efektivitas sistem hukum nasional dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang bersifat *decentralized*. Praktik ini tidak hanya menunjukkan kelemahan pengawasan lembaga seperti Bappebti, OJK, dan PPATK, tetapi juga mencakup keterlambatan pembaruan hukum dalam relevansi serta menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi blockchain. Ketika pengawasan masih bergantung pada pendekatan administratif dan verifikasi formal, pelaku kejahatan digital telah bergerak jauh dengan memanfaatkan celah hukum yang ada, teknologi, dan anonimitas identitas. Kondisi ini memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara regulasi yang bersifat statis dan fenomena kripto yang bersifat dinamis, sehingga menimbulkan kegagalan dan ketidakefektifan dalam perlindungan hukum terhadap investor serta berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.

Tumpang tindih kewenangan antara Bappebti dan OJK semakin memperparah masalah dalam mekanisme pengawasan, karena tidak ada lembaga yang memiliki otoritas tunggal dan menyeluruh terhadap aset digital seperti kripto. UU P2SK tahun 2023 memang telah mengalihkan pengawasan kripto ke OJK, tetapi pada kenyataannya proses transisi belum sepenuhnya tuntas, sehingga peran Bappebti masih berjalan dalam fungsi operasional. Ketidakjelasan ini menimbulkan *regulatory gap* yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam pasar aset digital. Di sisi lain, belum adanya koordinasi terpusat kelembagaan yang berbasis data terintegrasi membuat penegakan hukum terhadap fenomena *rugpull* bersifat reaktif, bukan

²³ Bappebti, *Laporan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Tahun 2022* (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2022), hlm. 17–18.

preventif. Ketiadaan unit khusus seperti *crypto enforcement unit* atau *blockchain forensic division* menjadikan investigasi terhadap transaksi mencurigakan bergantung pada laporan eksternal, bukan kemampuan deteksi internal lembaga negara. Keadaan ini membuktikan bahwa asas akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam tata kelola aset digital Indonesia.

Dalam konteks global, Uni Eropa telah memberikan contoh konkret melalui *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)* yang menegakkan prinsip transparansi, verifikasi identitas pengembang, serta kewajiban *whitepaper disclosure* dan *smart contract audit* sebelum suatu aset kripto diperdagangkan. Pendekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan pasar, tetapi juga menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pasar aset digital. Indonesia seharusnya belajar dan dapat mengadopsi dari kerangka hukum tersebut dengan melakukan pembaruan regulasi yang tidak sekadar adaptif, tetapi juga progresif dan responsif terhadap tantangan dinamika teknologi. Pembentukan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) tentang Aset Digital menjadi kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini hanya diatur secara sektoral, formal, dan administratif. Undang-undang ini harus menegaskan kewajiban verifikasi pengembang, penguncian likuiditas, serta pengawasan lintas lembaga yang terintegrasi dengan PPATK dan aparat penegak hukum dalam pelacakan aliran dana blockchain lintas yurisdiksi.

Pembaruan hukum terhadap aset digital bukan soal reformasi regulasi biasa, tetapi juga tentang keberanian negara dalam menegakkan kedaulatan hukum di ruang digital. Reformasi hukum kripto yang transparan, terintregasi, dan berbasis teknologi forensik menjadi dasar penting dalam menghadapi transformasi ekonomi digital berbasis blockchain. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, Indonesia akan terus berada pada posisi reaktif terhadap kejahatan digital yang merugikan ribuan investor dan melemahkan integritas sistem keuangan nasional. Dinamika perkembangan aset digital harus dijadikan tonggak transformasi menuju sistem hukum yang lebih baik

dan relevan, tidak hanya mengikuti zaman, tetapi mampu mengendalikannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya melalui reformasi hukum yang visioner dan adaptif terhadap teknologi, Indonesia dapat memastikan bahwa inovasi digital berjalan seiring dengan supremasi hukum di Indonesia dan perlindungan terhadap kepentingan publik dalam era ekonomi digital seperti kripto yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi Digital di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Sutedi, Adrian. *Hukum Fintech dan Aset Kripto di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 82.

Jurnal

R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.

Rahmawati, Laila. "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Investor dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital* 5, no. 2 (2024): 115–134.

Hidayat, M. Fauzan. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penguatan Regulasi Aset Digital Pasca UU P2SK." *Jurnal Regulasi dan Kebijakan Keuangan* 3, no. 1 (2024): 56–72.

Apripari, Apripari; Muhammad Fadlan Ali; Suwitno Y. Imran. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (November 2023): 317-328.

Chinonso Gladys Ikegwu, Ngozi Samuel Uzougbo & Adefolake Olachi Adewusi, “*International enforcement of cryptocurrency laws: Jurisdictional challenges and collaborative solutions*”, *Magna Scientia Advanced Research and Reviews* 11(01) (May 2024): 68-83, doi:10.30574/msarr.2024.11.1.0075.

Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti & Muhammad Wildan, “Perkembangan Komoditi Digital dalam Aset Kripto di Indonesia”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 369-384.

Universitas Padjadjaran, “Mekanisme Transisi Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK dalam Perspektif UU P2SK,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2024): 115–134.

Cambridge Centre for Alternative Finance, *The 2nd Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study* (University of Cambridge Judge Business School, 2024), hlm 56-57.

Muhammad Iqbal, “*Reconstruction of Criminal Asset Forfeiture in the Form of Cryptocurrency in Indonesia*,” *Journal of Law and Regulation Governance* 3, no. 2 (2023): 93–99, hlm. 96.

Muhammad Fadlan Ali dkk., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rugpull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Hakim* 5(2) (2023).

David Hardiago et al., *Law and Digitalization: Cryptocurrency as Challenges Towards Indonesia’s Criminal Law*, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10(1) (2024).

Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), hlm. 64–68.

Kevin Werbach, “Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law,” *Berkeley Technology Law Journal* 33, no. 2 (2018).

Dirk Zetzsche, Ross Buckley & Douglas Arner, “Decentralized Finance (DeFi): Transformative Potential and Associated Risks,” *European Banking Institute Working Paper Series* No. 76 (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pajak atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164*, Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

Regulasi International

Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets (MiCA), Article 94 paragraph (1) point (b), Official Journal of the European Union, L 150, 9 June 2023.

Laporan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Bappebti, *Laporan Pengawasan Perdagangan Aset Kripto Tahun 2022* (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2022), hlm. 17–18

Website

“OJK dan Bappebti Tuntaskan Peralihan Pengawasan Aset Kripto.” *Hukumonline*, 3 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-dan-bappebti-tuntkitaets-regulatiorin>

“Bappebti Perkuat Peraturan Perizinan Perdagangan Aset Kripto untuk Perlindungan Konsumen.” *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/bappebti-perkuat-peraturan-perizinan-perdagangan-aset-kripto-untuk-perlindungan-konsumen>.

“Bappebti: Investor Kripto di Indonesia Capai 19 Juta Orang.” *Tempo.co*, 27 Oktober 2025.

<https://bisnis.tempo.co/read/1928374/bappebti-investor-kripto-di-indonesia-capai-19-juta-orang>.

Simple for Family Office. 2025. *How to Choose a Crypto Custodian*. Diperbarui 2 Juni 2025. <https://andsimple.co/guides/crypto-custodian/>

“Apa Itu Rug Pull di Dunia Kripto dan Cara Menghindarinya”, Indodax Academy, 09/12/2022,

<https://indodax.com/academy/apa-itu-rug-pull-di-dunia-kripto-dan-cara-menghindarinya>

“Admin Pintu News, 18 Agustus 2025, “Kasus Rug Pull Crypto 2025 Menurun, Tapi Sekali Terjadi Langsung Rugi Triliunan!”,

<https://pintu.co.id/news/194709-rugpull-crypto-2025-makin-besar-meski-lebih-sedikit>

“Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital”, Hukumonline, diakses 4 Maret 2025,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/>

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), “*Siaran Pers Bersama: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*”, 10 Januari 2025.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termsuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>